



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**Dalam Perkara
NOMOR: 14/PUU-XVII/2018**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 14/PUU-XVI/2018

Jakarta, 267 Juni 2018

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum. (No. Anggota A-282) ; Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH.MM (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI.**

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang diajukan oleh:

Nama : Albertus Magnus Putut Prabantoro
Pekerjaan : Peneliti Ekonomi Kerakyatan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Kano III No. 27 RT.002 RW. 009 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten.
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I**

Nama : Letjen. TNI (Purn) Kiki Syahnakri
Pekerjaan : Pemerhati Keadilan Sosial
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Komp. Pati AD F 21 RT. 001 RW.003 Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi DKI Jakarta
Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II.**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. Dr. Iur.Liona N. Supriatna, SH.,M.Hum;
2. Hermawi Taslim, SH;
3. Daniel T. Masiku, SH;
4. Sandra Nangoy, SH., MH;
5. A. Benny Sabdo Nugroho, SH.,MH;
6. Gregorius Retas Daeng, SH;
7. Antonius Maria Claret Alvin Widanto Pratomo, SH;
8. Bonifasius Falakhi, SH

Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (Taken), memiliki domisili hukum di Ruko Gading Serpong Jl. Raya Kelapa Sawit BD 12 No. 22 Kompleks Ruko 1E Gading Serpong Tangerang. HP: 0896 1934 2558, email: bennysabdo@gmail.com, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sesuai surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2018 dari pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU BUMN terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara 14/PUU-XVI/2018 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU BUMN YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 4 ayat (4) UU BUMN yang dianggap bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan pasal-pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU BUMN

(1) *Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:*

- a. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;*
- b. *mengejar keuntungan;*

Pasal 4 ayat (4) UU BUMN

(4) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) bagi penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU BUMN.

Para Pemohon dalam permohonannya tidak mengemukakan kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, serta tidak menguraikan adanya hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya UU *a quo*. Para Pemohon dalam permohonan *a quo* hanya menjelaskan kerugian-kerugian yang sifatnya secara umum dan bukan merupakan kerugian konstitusional. Adapun kerugian yang didalilkan Para Pemohon dalam permohonan *a quo* pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Para Pemohon inisiatif penambahan penyertaan modal Negara hanya dilakukan semata-mata berdasarkan motivasi ekonomi yang terkait dengan permodalan dan/atau kapasitas usaha sebagai konsekuensi dari norma yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Seharusnya motivasi untuk penambahan penyertaan modal negara dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 33 UUD 1945;
(*Vide* perbaikan permohonan hlm. 12)
2. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dirugikan karena bunyi **frasa "ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah"** dalam Pasal 4 ayat (4) dalam UU BUMN **menyebabkan adanya penyelewengan dalam peraturan turunan yang mendegradasi peran DPR sebagai**

representasi Para Pemohon dalam melakukan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Hal tersebut terbukti dengan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas Pasal 2A ayat (1) yang berbunyi "...*Penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan Negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*".

(Vide perbaikan permohonan hlm. 14)

Bahwa pasal-pasal a quo oleh Para Pemohon dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

- (1)*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*
- (2)*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*
- (3)*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*

Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- (1)*Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan;*

Bahwa berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Putusan Sela:

1. Menerima permohonan Provisi Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menghentikan proses pembentukan perusahaan induk (*holding*) BUMN, setidaknya-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan peraturan pemerintah mengenai penambahan penyertaan modal negara dalam modal suatu perusahaan perseroan dalam rangka pembentukan perusahaan induk (*holding*) BUMN atau peraturan pemerintah lainnya yang serupa dengan itu, setidaknya-tidaknya sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan frasa *ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan frasa *ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

atau menjatuhkan putusan alternatif, yaitu:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai maksud dan tujuan utama pendirian badan usaha milik negara yang utama adalah mengejar keuntungan dan baru kemudian tujuan untuk kemanfaatan umum dalam berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sebagai tujuan berikutnya.
3. Menyatakan frasa *ditetapkan dengan peraturan pemerintah* dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai dengan persetujuan DPR.
4. Memerintahkan pemuatan putusan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 saja yang termasuk "*hak konstitusional*".

Oleh karena itu, menurut UU Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam "Penjelasan Pasal 51 ayat (1)" dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide Putusan*

Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon, DPR RI memberikan pandangan dengan berdasarkan 5 batasan kerugian konstitusional sebagai berikut:

a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945

DPR RI berpandangan Para Pemohon memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945.

b) Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

DPR RI berpandangan bahwa hak dan/kewenangan konstitusional Para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak dirugikan oleh ketentuan *a quo*. Hal ini dikarenakan Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* yang menjelaskan "*maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak*". Berdasarkan frasa "*bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak*" tersebut ketentuan *a quo* tidak hanya terbatas pada huruf a dan b yang mengatur mengenai maksud dan tujuan pendirian BUMN. Sehingga dapat diartikan selain bertujuan mengejar keuntungan, BUMN memiliki maksud dan tujuan lain yang salah satunya diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo*. Para Pemohon hanya

mengartikan maksud ketentuan *a quo* hanya mencakup sebagian tidak mengartikan maksud ketentuan *a quo* secara keseluruhan dalam tiap huruf pasal *a quo*. Maka atas penjelasan tersebut, dapat dinyatakan ketentuan *a quo* telah sesuai dengan maksud Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan ketentuan frasa "*ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah*" pada Pasal 4 ayat (4) undang-undang *a quo* yang dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon tidak menguraikan secara rinci letak kerugian hak/dan atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. Dengan demikian, DPR berpandangan bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tidak ada yang dilanggar oleh ketentuan *a quo*.

- c) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

DPR RI berpandangan bahwa kerugian Para Pemohon tidak dapat dinyatakan potensial terjadi. Hal ini karena dalam permohonannya. Para Pemohon tidak menjelaskan kerugian secara spesifik dan aktual, dengan demikian tidak ada kerugian yang bersifat konstitusional. Selin itu lahirnya undang-undang *a quo* sendiri tidak terlepas dari Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang tercantum dalam konsiderans mengingat undang-undang *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, maka kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak potensial terjadi karena ketentuan *a quo* sudah sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

- d) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;**

DPR RI berpandangan bahwa dengan tidak diuraikan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual serta tidak ada kerugian konstitusional maka sudah jelas tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo*.

- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan.atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak terjadi lagi;**

DPR RI berpandangan bahwa dengan tidak adanya kerugian konstitusional Para Pemohon, maka apabila permohonan *a quo* dikabulkan atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi tidak akan

berimplikasi apapun bagi Para Pemohon mengingat tidak adanya kerugian Para Pemohon yang bersifat konstitusional.

Berdasarkan pada hal-hal yang telah disampaikan tersebut DPR RI berpandangan bahwa Para Pemohon secara keseluruhan dari kelima syarat tersebut tidak memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*). Bahwa Para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Namun, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI juga menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil UU BUMN Terhadap UUD 1945

a. Pandangan Umum

- 1) Bahwa Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah "*untuk memajukan kesejahteraan umum dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.*" Selanjutnya di dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa "*cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*" serta "*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*". Ketentuan ini menjadi prinsip sekaligus pula legitimasi bagi berdirinya BUMN dan juga pengelolaannya, dimana di dalamnya diamanatkan negara memiliki fungsi untuk mengatur (*regelendaad*), mengurus (*bestuursdaad*), mengelola (*beheersdaad*), dan mengawasi (*toezichthoudensdaad*) cabang-cabang produksi tersebut.
- 2) Bahwa negara memiliki kekuasaan mutlak untuk melakukan konsep penguasaan terhadap pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, tetapi secara praktikal hal tersebut tidak dapat dijalankan (*nonexecutable*), sehingga perlu ada pihak yang dikuasakan untuk menjalankan kewenangan tersebut, dalam arti diatur dan diselenggarakan oleh pihak yang diberi wewenang oleh negara dan

bertindak untuk dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pihak yang diberi kuasa untuk menjalankan peran negara dalam kegiatan ekonomi dalam hal ini adalah BUMN.

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 kembali dipertegas di dalam konsiderans "menimbang" dalam undang-undang *a quo* yang menyatakan bahwa "*BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan **demokrasi ekonomi**. BUMN mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna **mewujudkan kesejahteraan masyarakat***". Ketentuan Pasal 33 UUD 1945 juga tertuang dalam konsiderans "mengingat" di undang-undang *a quo*;
- 4) Bahwa UU *a quo* dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Undang-undang ini juga dirancang untuk menata dan mempertegas peran lembaga dan posisi wakil pemerintah sebagai pemegang saham/pemilik modal BUMN, serta mempertegas dan memperjelas hubungan BUMN selaku operator usaha dengan lembaga pemerintah sebagai regulator. Di samping itu, Undang-undang ini mengatur pula ketentuan mengenai restrukturisasi dan privatisasi sebagai alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai cita-citanya serta hal-hal penting lainnya yang mendukung dan dapat menjadi landasan bagi upaya-upaya penyehatan BUMN;
- 5) Bahwa, memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam Undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk usaha Perum, walaupun keberadaannya untuk melaksanakan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan;
- 6) Bahwa BUMN berperan utama dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang strategis dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, adalah merupakan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang

menunjuk Pemerintah untuk mendirikan perusahaan negara untuk dapat mengurus hak dan kekayaan negara yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini untuk mencegah kekhawatiran terjadinya penguasaan ekonomi oleh rakyat atau lembaga ekonomi yang dapat menyengsarakan dan menindas rakyat. Dalam fungsi ini lah BUMN seringkali mempunyai peran ganda, yaitu badan usaha yang bersifat *profit oriented* sekaligus juga berfungsi sebagai *agent development*. Alasan ini yang menguatkan filosofi BUMN sebagai bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan adalah dalam rangka menjalankan amanat konstitusi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945;

- 7) Bahwa BUMN sebagai bentuk nyata campur tangan Pemerintah dalam penguasaan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang juga merupakan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Sehingga apabila dinyatakan bahwa *ketentuan a quo* bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka secara otomatis hal ini akan mengakibatkan hilangnya peran negara dalam mengawasi dan mengontrol BUMN dan berdampak pada tidak dipenuhinya amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 oleh Pemerintah.

b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa bila Para Pemohon dalam permohonannya merasa hak konstitusional nya dirugikan atas ketentuan *a quo* khususnya Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b yang dianggap bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945, maka DPR RI berpandangan bahwa dalil yang diuraikan Para Pemohon tidak beralasan. Karena bila ketentuan *a quo* kemudian dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) huruf c undang-undang *a quo* menyatakan bahwa "**maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan *memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak***". Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR RI berpandangan meskipun BUMN didirikan salah satu tujuannya mengejar keuntungan, maka perlu digaris bawahi bahwa meskipun mengejar keuntungan, BUMN juga dalam pendiriannya ditujukan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak yang juga telah sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu DPR berpandangan bahwa ketentuan *a quo* tidak boleh diartikan hanya sebatas huruf a dan b saja, melainkan Para Pemohon harus mengartikan keseluruhan maksud pasal *a quo*. Sehingga menjadi dapat dipahami bahwa BUMN didirikan bertujuan tidak terlepas pada upaya mengejar keuntungan tetapi juga tetap

melakukan upaya pemenuhan hajat hidup orang banyak sebagaimana amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945;

- 2) Bahwa tertib administrasi dan tertib hukum dalam setiap Penyertaan Modal Negara (untuk selanjutnya disebut PMN) pada BUMN berikut segala perubahannya menjadi sangat penting. Hal ini karena modal negara pada BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya. BUMN tunduk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mempunyai sudut pandang *government judgment rule*, karena memandang keuangan BUMN termasuk ke dalam keuangan negara, diantaranya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara (UU PPTKP), Pasal 2 huruf g Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara). Semua undang-undang itu menyatakan bahwa keuangan BUMN masuk ke dalam keuangan negara, sehingga tata kelola dalam pengelolaan BUMN berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik termasuk di dalamnya *bussiness judgment rule* yang wajib dilakukan bagi direksi sebelum mengambil keputusan bisnis, dianggap sebagai tata kelola keuangan negara dan merupakan bagian dari administrasi negara.
- 3) Bahwa dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR RI dalam praktiknya tetap memiliki peranan penting dalam memberikan persetujuan atas PMN, artinya ketika ada perpindahan kepemilikan saham yang dimiliki negara di BUMN ke perusahaan lain ataupun pengalihan saham melalui PMN, maka tetap perlu melalui mekanisme APBN yaitu persetujuan DPR RI.
- 4) Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan DPR RI di bidang keuangan negara, DPR RI memberikan pengawasan bukan hanya pada saat penetapan APBN, tetapi juga dalam pengelolaannya, supaya terbuka, bertanggung jawab, dan betul-betul dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengawasan ini termasuk pemberian persetujuan kegiatan-kegiatan terhadap langkah pemerintah dalam penggunaan keuangan negara salah satunya PMN.
- 5) Bahwa Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) UUD NRI Tahun 1945, menjelaskan:
 - (1) *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*

- (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
- 6) Bahwa mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 62/PUU-XI/2013 menyatakan "bahwa benar, kekayaan negara telah bertransformasi menjadi modal BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgement rules*), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, **oleh karenanya tetap sebagai kekayaan negara dengan demikian kewenangan negara di bidang pengawasan tetap berlaku.** (Vide pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013 halaman 23);
- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, atas frasa "Ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah" pada Pasal 4 ayat (4) undang-undang *a quo* tetap dimaknai bahwa setiap PMN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan melalui mekanisme APBN yaitu dalam hal ini persetujuan DPR. Maka DPR berpandangan, bukan undang-undang *a quo* yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, melainkan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya. Hal ini mengingat dalam peraturan pelaksana dari ketentuan *a quo* yang mengatur lebih lanjut bahwa "PMN pada BUMN atau Perseroan Terbatas dilakukan tanpa melalui mekanisme APBN" yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN (PP 44 Tahun 2005) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (PP 72 Tahun 2016) disebutkan bahwa "*penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*". Sehingga DPR RI berpandangan tidak tepat bila permohonan uji materiil tersebut ditujukan terhadap UU *a quo*, karena justru peraturan pelaksana dari uu *a quo* yang justru dalam tataran implementasinya telah mendegradasi fungsi DPR RI. Dengan demikian menjadi patut bagi Para Pemohon untuk mengajukan

permohonan tersebut bukan ke Mahkamah Konstitusi melainkan ke lembaga yang lebih berwenang dalam mengadakan uji materiil peraturan di bawah undang-undang yaitu dalam hal ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).

c. Latar Belakang Pembahasan UU BUMN

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

- 1) **Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Prof. Dr.Mubyarto dan Drs. Marzuki Usman, MA terkait mencari masukan dalam rangka pembahasan RUU BUMN pada tanggal 19 Juni 2002**
Pembicara: Pakar (Prof. Dr. Mubyarto)

"Menurut saya, Pasal 33 itu tidak cukup hanya diingat, tetapi betul-betul harus masuk dalam Undang-Undang, apa saja yang perlu diperhatikan supaya BUMN ini betul-betul bisa penjualannya nanti itu tidak melanggar pasal-pasal dalam UUD"

- 2) **Rapat Panja 1 terkait Rancangan UU tentang BUMN pada tanggal 21 April 2003**

Pembicara: Anggota Fraksi PPP (Drs.Barlianta Harahap)

"Bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah unit ekonomi dalam perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi. Jadi, jelas disitu nanti apa yang diterangkan Pemerintah itu benar-benar kita cantumkan, bahwa Pasal 33 UUD 1945 itu memiliki legitimasi kepada Badan Usaha Milik Negara. Kalau kita mau lengkap kita kutip ayat (4) dari Pasal 33. Ini penting untuk menunjukkan kepada pembaca, kepada Lembaga Negara memang BUMN itu legitimasinya diatur dalam Pasal 33"

- 3) **Rapat Panja 1 terkait Rancangan UU tentang BUMN pada tanggal 21 April 2003**

Pembicara: Pemerintah

"Di dalam konsiderans Menimbang ini memang sebagaimana dijelaskan tadi sudah mengacu pada semangat dari Pasal 33. Bahkan kalau dilihat lebih jauh lagi di dalam konsiderans mengingat Pasal 33 ini sudah masuk"

- 4) **Rapat Panja 1 terkait Rancangan UU tentang BUMN pada tanggal 21 April 2003**

Pembicara: Anggota Fraksi Reformasi (Ir. Afni Achmad)

"Saya mengusulkan kepada forum agar semangat Pasal 33 itu, yang ada 3 kata kunci disitu, pertama: kepentingan Negara, yang kedua: menguasai hajat hidup orang banyak, yang ketiga: dikuasai oleh negara. Itu tertuang di dalam *point* konsiderans

Menimbang ini. Dengan demikian tidak ada lagi interpretasi di belakang hari, yang apabila kita tidak ada, Tuhan memang kita, tidak ada lagi perdebatan semacam ini. Oleh sebab itu di dalam konteks ini saya mengusulkan agar 3 kata kunci itu dimasukkan di dalam konsiderans kita; kepentingan negara, hajat hidup orang banyak, dan dikuasai oleh negara itu menjadi *point* secara tegas kita masukkan. Dengan demikian tidak ada lagi perdebatan. Dengan demikian jelas nantinya”.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
4. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
5. Menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b, dan frasa “ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah” pada Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Demikian keterangan DPR ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang Mulia untuk mengambil keputusan.

Hormat Kami
Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia



Drs. H. Kahar Muzakir
(No. Anggota A-245)



Trimedyia Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)

Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)



Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)

Arteria Dahlan, ST., SH., MH.
(No. Anggota A-197)

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH., M.Hum
(No. Anggota A-282)

Dr. Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH.
(No. Anggota A-377)



Didik Mukrianto, SH., MH.
(No. Anggota A-437)




H. Abdul Kadir Karding, M.Si
(No. Anggota A-55)



H. Muslim Ayub, SH., MM
(No. Anggota A-458)



H. Aboc Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)



H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)



Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)



H. Sarifuddin Sudding, SH., MII
(No. Anggota A-559)

**LATAR BELAKANG PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

DALAM PERKARA NOMOR: 14/PUU-XVI/2018

- 5) **Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Prof. Dr.Mubyarto dan Drs. Marzuki Usman, MA terkait mencari masukan dalam rangka pembahasan RUU BUMN pada tanggal 19 Juni 2002**
Pembicara: Pakar (Prof. Dr. Mubyarto)
"Menurut saya, Pasal 33 itu tidak cukup hanya diingat, tetapi betul-betul harus masuk dalam Undang-Undang, apa saja yang perlu diperhatikan supaya BUMN ini betul-betul bisa penjualannya nanti itu tidak melanggar pasal-pasal dalam UUD"
- 6) **Rapat Panja 1 terkait Rancangan UU tentang BUMN pada tanggal 21 April 2003**
Pembicara: Anggota Fraksi PPP (Drs.Barlianta Harahap)
"Bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah unit ekonomi dalam perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas dasar demokrasi ekonomi. Jadi, jelas disitu nanti apa yang diterangkan Pemerintah itu benar-benar kita cantumkan, bahwa Pasal 33 UUD 1945 itu memiliki legitimasi kepada Badan Usaha Milik Negara. Kalau kita mau lengkap kita kutip ayat (4) dari Pasal 33. Ini penting untuk menunjukkan kepada pembaca, kepada Lembaga Negara memang BUMN itu legitimasinya diatur dalam Pasal 33"
- 7) **Rapat Panja 1 terkait Rancangan UU tentang BUMN pada tanggal 21 April 2003**
Pembicara: Pemerintah
"Di dalam konsiderans Menimbang ini memang sebagaimana dijelaskan tadi sudah mengacu pada semangat dari Pasal 33. Bahkan kalau dilihat lebih jauh lagi di dalam konsiderans mengingat Pasal 33 ini sudah masuk"
- 8) **Rapat Panja 1 terkait Rancangan UU tentang BUMN pada tanggal 21 April 2003**
Pembicara: Anggita Fraksi Reformasi (Ir. Afni Achmad)
"Saya mengusulkan kepada forum agar semangat Pasal 33 itu, yang ada 3 kata kunci disitu, pertama: kepentingan Negara, yang kedua: menguasai hajat hidup orang banyak, yang ketiga: dikuasai oleh negara. Itu tertuang di dalam *point* konsiderans Menimbang ini. Dengan demikian tidak ada lagi interpretasi di belakang hari, yang apabila kita tidak ada, Tuhan memang kita, tidak ada lagi perdebatan semacam ini. Oleh sebab itu di dalam konteks ini saya mengusulkan agar 3 kata kunci itu dimasukkan di dalam konsiderans kita; kepentingan negara, hajat hidup orang banyak, dan dikuasai oleh negara itu menjadi *point* secara tegas kita masukkan. Dengan demikian tidak ada lagi perdebatan. Dengan demikian jelas nantinya".